



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Ake Tubo, Rt/Rw.002/002, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Tubo, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fadli M. Marsaoly, SH** dan **Abd. Sahrul Bukalang, SH**. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Rt.003/Rw.002, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 538/XI/PA.Tte/2020 tanggal 10 November 2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (ibu NONA TEAPON), Soa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sementara di rumah orang tua Termohon di Soa sekitar 3 bulan dan setelah itu pindah ke kosan di Kelurahan Dufa-dufa kurang lebih selama satu bulan kemudin pindah kerumah sendiri di Kelurahan Tubo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di Karuniai 3 (tiga) orang anak dimana tiga orang anak tersebut sementara tinggal bersama orang tua Pemohon, ketiga anak tersebut bernama :
 - **ANAK PERTAMA** (Laki-laki Lahir 24-04-2010);
 - **ANAK KEDUA** (Laki-laki Lahir 08-05-2013);
 - **ANAK KETIGA** (Laki-laki Lahir 13-11-2014);

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak 14 Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak yang penyebabnya antara lain :

5.1 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 saat Pemohon dari Bacan tempatnya bekerja datang menjenguk anak dan Termohon di rumah Ternate, dimana ketika itu Pemohon menanyakan tindakan Termohon yang sering menyembunyikan handphonnnya dalam lemari yang dikunci dan tindakan Termohon yang memblokir nomor telepon Pemohon namun bukannya Termohon memberikan penjelasan malah Termohon pergi meninggalkan rumah dan setelah Termohon keluar meninggalkan rumah, Pemohon terus berusaha menghubungi Termohon namun nomor Pemohon masih tetap diblokir oleh Termohon, karena Termohon tidak bisa dihubungi sehingga Pemohon datang mencari Termohon di rumah orang tuanya di Soa, saat dirumah Soa Pemohon menanyakan kepada mertua (ibu Termohon) namun dijawab oleh kakak ipar Pemohon bahwa Termohon tadi naik ojek pulang ke rumah, namun tidak lama kemudian Termohon muncul dari depan pintu dan akhirnya Pemohon bersama Termohon dan ketiga anaknya pulang kerumah;

5.2 Bahwa saat di rumah Pemohon kembali bertanya kepada Termohon mengenai tindakan Termohon yang memblokir nomor telepon Pemohon namun Termohon malah berlari lagi keluar rumah sambil berteriak histeris seolah Pemohon akan memukul Termohon, Pemohon mengejar Termohon dan memegang tangan Termohon sambil mengatakan mari kita bicarakan baik-baik dalam rumah dimana ketika Pemohon menarik tangan Termohon saat itu Termohon sempat terjatuh dan tangannya tergores, ketika sudah didalam rumah Pemohon menyuruh Termohon untuk temani anak-anak belajar dalam kamar namun tidak lama kemudian anak

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



bungsu berteriak mengatakan mama keluar rumah lewat jendela, mendengar teriakan tersebut Pemohon seketika berlari dan mencari Termohon disekitaran rumah namun Termohon tidak lagi ditemukan sehingga Pemohon mencoba menelpon Termohon tetapi nomor Pemohon masih tetap terblokir;

5.3 Bahwa keesokan harinya yakni hari senin tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 10 pagi Pemohon bersama ketiga anaknya datang mencari Termohon di rumah orang tuanya di Soa dan saat sampai dirumah langsung disambut mertua dengan mengatakan "*bikiapa tong pe anak lari kamari ngana di Bacan karja sanang-sanang baru tong pe anak disini, ngana pi bajalang sanang-sanang sana kalau ngana rasa tara mampu urus tong pe anak (Termohon) kase pulang kamari*" mendengar kata-kata itu Pemohon tidak menjawab sepele kataupun tetapi anak sulung kemudian mengatakan "*papa tong pigi sudah nene marah papa kong*" dan saat itu juga Pemohon bersama ketiga anaknya langsung pergi untuk kembali kerumah;

5.4 Bahwa Pemohon masih terus menunggu Termohon pulang kerumah karena mengingat ketiga anaknya selalu menanyakan mama (termohon) namun karena Termohon tak kunjung pulang sehingga keesokan harinya yakni tanggal 16 April 2020 Pemohon membawa ketiga anaknya untuk dititipkan di rumah orang tua Pemohon di Jailolo;

5.5 Bahwa Pemohon saat bisa berkomunikasi dengan Termohon lewat telepon, Pemohon meminta untuk bertemu dengan Termohon dan bicarakan permasalahan rumah tangga namun Termohon malah mengatakan "*baku dapa la ngana bunuh pe saya*", mendengar jawaban Termohon tersebut Pemohon bingung dengan sikap Termohon yang takut dibunuh tetapi kemudian Pemohon mengatakan "*kalau ngana tako mari tong baku dapa di taman*"

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



nukila”, di taman nukila Pemohon mengatakan kepada Termohon jika rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan maka buat suatu surat mengenai perceraian namun Termohon tidak mau membuat surat tersebut dan hanya mengatakan kepada Pemohon cepat urus cerai saya tunggu panggilan dari Pengadilan;

6. Bahwa sejak Termohon lari meninggalkan rumah pada tanggal 14 Maret 2020 sebagaimana diuraikan pada posita angka 5.2 tersebut diatas hingga sekarang Termohon tidak lagi pulang kerumah dan Pemohon juga tidak lagi mencari Termohon dirumah orang tuanya di Soa karena mertua (ibu Termohon) hanya akan berkata kasar kepada Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 5.3 tersebut diatas;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas tampak jelas sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk membentuk rumahtangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga Pemohon telah berketetapan hati lebih baik perkawinan diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Djabir Sasoleh, M.H) tanggal 13 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita point 1 sampai 4 adalah benar;
- Bahwa tidak benar karena Termohon pergi dari rumah karena takut;
- Bahwa benar saksi tidak merasa nyaman terhadap kelakuan Pemohon
- Bahwa benar tapi orang tua hanya mengingatkan dan menasihati Pemohon agar menyadari tanggung jawabnya;
- Bahwa Pemohon yang selalu berbuat kasar terhadap Termohon jadi Termohon sudah tidak mau tidak mau menemui Pemohon ;
- Bahwa Termohon benar- benar sudah takut terhadap perlakuan Pemohon yang selalu menganiai Termohon sehingga Termohon selalu menghindari dari Pemohon dan Termohon tidak mau kembali rukun dengan Pemohon lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Termohon sudah tidak mau bertemu Pemohon lagi, karena Pemohon selalu berbuat kasar terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon terima dan tidak keberatan namun Termohon meminta mut'ah berupa uang sejumlah RP.15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memberikan mut'ah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bukti tersebut diberi meterai cukup, distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate bermeterai cukup, cap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tongoli, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah teman kerja saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Ratika;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 3 orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa penyebabnya ketika ada masalah Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Ternate Utara, kota ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah teman kerja saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Ravika;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 3 orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan ketika Pemohon pergi kerja Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon kembali ke rumah Termohon tidak ada di rumah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya Penggugat meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensi sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Termohon sering menyembunyikan handphone dan memblokir nomor Pemohon sehingga Pemohon susah menghubungi Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tapi itu karena Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi bertemu dan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indra Prasetio Bin Sofyan Hi abdullah dan Talib Sehe Bin Mahmud sehe, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkar disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, hal ini sesuai

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah untuk Penggugat rekonsvansi, disamping memperhatikan besarnya penghasilan Tergugat rekonsvansi, majelis Hakim juga memperhatikan lamanya pernikahan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, yang sampai putusan ini dijatuhkan berjalan kurang lebih 11 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat besaran uang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi adalah diluar kemampuan Tergugat rekonsvansi, mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi sesuai kesanggupan Tergugat rekonsvansi dan rasa keadilan serta kepatutan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (suami), sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah tersebut di atas dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zunaya,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

